

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB menyatakan jumlah penduduk dunia saat ini tercatat sebanyak 7,6 miliar dan akan terus melonjak menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050. Laporan ini disusun oleh Departemen Populasi Divisi Urusan Sosial dan Ekonomi PBB pada Rabu, 21 Juni 2017. Menurut CIA World Factbook, untuk tahun 2017 Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia urutan ke 4 setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia adalah 260.580.739 atau sekitar 3,5 % dari keseluruhan jumlah penduduk dunia¹.

Dalam kehidupan di era globalisasi seperti saat ini, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dituntut untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan setiap individu yang mahal dan berbeda dengan tingkat kebutuhan yang tinggi. Sebagai makhluk budaya, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan adalah segala yang diperlukan manusia untuk menyempurnakan kehidupannya².

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara

¹ <http://cnnindonesia.com/internasional/20170622104956-134-223474/pbb-populasi-dunia-dekati-10-miliar-di-2050>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 20.00 WIB.

² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 4

Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, pemerintah belum bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduknya, sehingga kemiskinan di negeri ini pun meningkat. Menurut data Bank Dunia tahun 1978, dari seluruh penduduk Indonesia yang pada waktu itu berjumlah 132 juta, terdapat 72 juta jiwa dalam keadaan miskin 55% di bawah garis kemiskinan. Di lingkungan negara-negara ASEAN, negara kita menempati urutan terendah dalam pendapatan per kapita, yaitu hanya US\$420 per tahun, meskipun dilihat dari GNP negara kita menduduki urutan tertinggi 7,6% setelah Singapura. Zastrow (2000) mengemukakan, bahwa secara spesifik, ada hal-hal yang mungkin menyebabkan orang menjadi miskin, yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat pengangguran
2. Ketidakmampuan secara fisik dan tidak sehat fisik
3. Masalah-masalah emosional
4. Uang berobat yang mahal dan mencari jauh untuk berobat
5. Alkohol dan kecanduan obat-obatan
6. Keluarga besar
7. Pemindehan atau pemberhentian pekerjaan karena sistem otomatis
8. Kekurangan keterampilan atau kemampuan bekerja
9. Tindak pendidikan yang lemah
10. Perempuan kepala rumah tangga dengan anak-anak yang masih muda

11. Tidak ada peningkatan biaya hidup untuk orang-orang yang bergabung dalam satu rumah, dll³.

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, tingkat kesehatan yang rendah, dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2004). Di samping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka juga dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Di tengah persoalan ini, sebagian masyarakat Indonesia memutuskan untuk melakukan migrasi berupa mencari lowongan pekerjaan di luar negeri atau lebih dikenal sebagai buruh migran Indonesia⁴. Migrasi adalah tindakan berpindah ke tempat lain baik di dalam suatu negara maupun ke negara lain, sedangkan migrasi tenaga kerja adalah tindakan berpindah ke negara lain untuk tujuan bekerja.

Berdasarkan pengelompokkannya, maka faktor yang mendorong migrasi dibedakan dalam 3 kategori, yaitu faktor *demand pull*, *supply push*, dan *network*. Faktor *supply push* terjadi jika ada tenaga kerja yang sudah tidak mungkin lagi memperoleh pekerjaan di daerahnya sendiri, sehingga mendorong mereka untuk migrasi ke daerah lain. Faktor *demand pull* terjadi

³ Muslim Kaslim, *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, Jakarta: Indonesia Global, 2006, Hlm. 10

⁴ Keppy, Henny, & Agustina, *Sosial Ekonomi Pedesaan*, Malang: UB Press, 2017, Hlm. 94

jika ada permintaan tenaga kerja dari daerah tujuan , seperti tenaga kerja di Meksiko yang direkrut untuk bekerja pada sektor pertanian di Amerika ⁵.

Terjadinya migrasi di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi negara yang sedang bersaing untuk menghadapi era globalisasi ⁶. Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional. Adapun manfaat bekerja di luar negeri diantaranya adalah :

1. Membantu ekonomi keluarga
2. Memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga
3. Membantu keluarga dan masyarakat dengan pengetahuan yang diperoleh ketika berada di luar negeri
4. Menjadi lebih mandiri dan memiliki banyak inisiatif
5. Mengenal kebudayaan dan bahasa negara lain
6. Mempromosikan tentang negara dan kebudayaan Indonesia di luar negeri ⁷.

⁵ Khusnulatul Zulfa, *Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorog*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jurnal Ekuilibrium, Vol. 11 Nomor 2, Maret 2013

⁶ Munir R, "*Migrasi*" dalam lembaga Demografi FEUL, Dasar-dasar Demografi, Lembaga Penerbit UI, Jakarta, 2000, Hlm. 116

⁷ Jefri Wicaksono, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, 2015, Hlm. 4

Perkembangan mobilitas angkatan kerja Indonesia ke luar negeri perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama, beragamnya masalah kependudukan yang terjadi di dalam negeri yang berdampak terhadap sosial ekonomi, yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan yang biasanya lebih banyak berasal dari pedesaan khususnya. Kedua, terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara-negara yang relatif kaya sehingga mampu menyerap buruh migran Indonesia dalam jumlah yang besar.

Tabel 1
Jumlah Buruh Migran di Luar Negeri

Tahun	Jumlah
2013	512.168
2014	429.872
2015	275.736
2016	234.451
2017	261.820

Sumber Data: BNP2TKI

Jasa buruh migran Indonesia selama ini telah digunakan oleh negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah, di antaranya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Korea, Hongkong, Taiwan, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melihat kecenderungan yang begitu besar, pemerintah Indonesia berusaha menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, baik dalam keterampilan kerja, bahasa, dan wawasan. Buruh migran Indonesia harus memiliki bekal yang cukup mengenai kondisi negara yang akan menjadi tempat mereka bekerja, mengetahui prosedur, fasilitas, dan perlindungan tenaga kerja di negara tujuan. Buruh migran

Indonesia sebaiknya mengenal peraturan-peraturan dan istilah dalam hal ketenagakerjaan. Kemampuan penguasaan bahasa negara tujuan mereka bekerja, disinyalir merupakan faktor mendukung utama keberhasilan buruh migran Indonesia di luar negeri ⁸.

Pendidikan dan materi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. Di satu pihak, pendidikan dan latihan merupakan indikator tingkat kemiskinan. Padahal kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menghambat pengembangan Sumber Daya Manusia. Berbicara tentang kualitas buruh migran di Indonesia, mau tidak mau harus melihat tingkat pendidikan yang dimiliki oleh mereka.

Tabel 2
 Penempatan Buruh Migran Indonesia
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2016, 2017, dan 2018 (s.d
 Maret)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2016	2017	2018
1	Pasca Sarjana	4	4	3
2	Sarjana	358	266	327
3	Diploma	697	762	971
4	SMU	18.381	16.524	17.680
5	SMP	24.302	19.368	21.585
6	SMP	17.492	22.052	20.250
Total		61.234	58.976	60.816

Sumber Data: BNP2TKI

⁸ Thoifuri, *Panduan dan Percakapan Untuk Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: Puspa Bahasa, 2015, Hlm. 2

Penempatan buruh migran Indonesia ke luar negeri pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja kepada buruh migran Indonesia untuk menghasilkan devisa, sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan nasional, dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan Negara⁹.

Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan buruh migran Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran tanah air dengan memanfaatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Banyak buruh migran Indonesia yang sudah berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang pada mulanya ingin bekerja untuk membebaskan diri dan keluarganya dari jeratan kemiskinan, mengalami penganiayaan dan pemerkosaan oleh majikan serta tindakan semena-mena oleh sebagian perusahaan jasa tenaga kerja swasta¹⁰.

Dari semua kasus ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab diantaranya kurangnya pemahaman bahasa buruh migran di negara tersebut, kurangnya pelatihan kerja, serta banyak dijumpai buruh migran yang berangkat secara ilegal, dan masih banyak lagi penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut¹¹.

⁹ I Dewa Rai, *Aspek Perlindungan Hukum Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, 2006, Hlm. 5

¹⁰ Sumiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak*, 2012, Hlm. 4

¹¹ Budi Astuti, *Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKI/TKW PLRT)*, 2008, Hlm. 7

Komisi IX DPR RI mengatakan bahwa persoalan sering melanda TKI akibat sistem rekrutmen yang tidak benar. Dalam perekrutan tersebut banyak ditemui pemalsuan identitas diri tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri dan tidak melalui prosedur pengiriman TKI yang legal, sehingga mengalami banyak persoalan hukum karena keterampilan yang dimiliki belum memenuhi standar. Proses rekrutmen TKI, penempatan mereka yang akan diberangkatkan ke luar negeri, pengawasan ketat dalam perekrutan TKI yang mau diberangkatkan ke luar negeri¹².

Pengaturan tentang perlindungan buruh migran Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa buruh migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Negara juga wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

¹² Keppy, Henny, & Agustina, *Sosial Ekonomi Pedesaan*, Malang: UB Press, 2017, Hlm. 56

Tabel 3
Jumlah Penempatan Buruh Migran di Singapura

Tahun	Jumlah
2016	4.960
2017	4.631
2018	5.496

Sumber Data: BNP2TKI

Singapura sendiri adalah salah satu negara di benua Asia yang sangat menjunjung tinggi aturan-aturan hukum Internasional dalam berbagai aspek, serta sangat ketat dalam pengawasan aturan-aturan di negaranya. Namun masih kerap terdapat kasus-kasus yang menyangkut dengan buruh migran khususnya buruh migran asal Indonesia.

Tabel 4
Tabel Data Pengaduan Buruh Migran
Kepada KBRI Singapura Tahun 2018

Kategori	Sumber Aduan			Total
	Call Center	Media Online	App INPIS	
Lain	987	0	0	987
Cuti	200	0	8	208
KTKLN	70	0	6	76
Direct Hiring	45	0	0	45
Syarat Pembuatan	28	0	7	35
Konsultasi	24	0	3	27
Proses Pembuatan	23	0	2	25
TKI Tidak Harmonis dengan Majikan	17	1	2	20
Masa Berlaku Kontrak	14	0	0	14
Tidak Ada Libur	5	0	4	9
Tidak Betah dengan Majikan	4	0	2	6
Tidak Dapat Berkomunikasi	0	0	5	5
Gaji Tidak Dibayar	5	0	0	5
Tidak Bisa Diberikan Melaksanakan Kegiatan	0	0	3	3
Gaji Lunas	3	0	0	3

Kategori	Sumber Aduan			Total
	Call Center	Media Online	App INPIS	
TKI Tidak Diberikan Hp	1	0	2	3
Bekerja di Dua Majikan	2	0	0	3
Tidak Betah di Singapura	1	0	1	2
Pelecehan	1	0	0	1
Tempat Tidur Tidak Layak	0	0	1	1
Tidak Betah dengan Agency	0	0	1	1
Kerja di Dua Tempat	1	0	0	1
Penganiayaan	1	0	0	1
Kerja Tidak Sesuai Kontrak	0	0	1	1
Kesehatan Tidak Ditanggung	1	0	0	1
Gaji Dibayar Tidak Sesuai Kontrak	1	0	0	1
Tidak Cukup Istirahat	1	0	0	1
Intimidasi	0	0	0	0
Tidak Dikasih Makan yang Cukup	0	0	0	0
Tidak Mampu Bekerja	0	0	0	0
Pemeriksaan	0	0	0	0
Dituduh Mencuri	0	0	0	0
Penipuan	0	0	0	0
Tidak Dibayarkan Biaya Kesehatan	0	0	0	0
Pembunuhan	0	0	0	0
Dituduh Membunuh	0	0	0	0
Jumlah	1435	1	48	1484

Sumber data: KBRI Singapura

Salah satu dari sekian faktor timbulnya permasalahan buruh migran Indonesia di luar negeri ialah kondisi geografis (kedekatan wilayah) dan adanya beberapa celah “jalan tikus”. Dengan adanya adanya faktor-faktor pendekatan wilayah ini, memungkinkan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan dengan menggunakan celah

“jalan tikus” untuk melanggengkan proses transaksi pengiriman. Konsekuensi yang harus dihadapi bagi buruh migran Indonesia yang melanggar masalah kasus hukum perdata tersebut dapat diproses secara hukum di Pengadilan Singapura. Badan penelitian di Singapura sendiri terdiri dari the *Subordinate Courts*, yang meliputi *Magistrate Court, District Court, Small Claim Tribunal, Coroners’ Court, Family and Juvenile Court*, dan the *Supreme Court* terdiri dari *High Court dan Court of Appeal*¹³.

Pemerintah RI di luar negeri terutama pihak KBRI Singapura tidak berhenti untuk berupaya melindungi buruh migran di negeri Singa tersebut. Salah satu inovasinya adalah dengan diberlakukannya Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) dan menyediakan penampungan sementara (shelter) khusus bagi buruh migran Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2016.

Banyaknya pengaduan buruh migran kepada KBRI Singapura membuat penulis mengangkat penelitian tentang “PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI SINGAPURA MELALUI PEMBERLAKUAN KARTU PEKERJA INDONESIA-SINGAPURA (KPIS)”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan buruh migran Indonesia di Singapura melalui pemberlakuan Kartu Pekerja Indonesia-Singapura (KPIS)?

¹³ Elfa Laela Fakhriah, Jurnal: *Selayang Pandang Tentang Hukum Acara Perdata di Singapura*, pada Pustaka UNPAD Hukum Acara Perdata Singapura

2. Apa hambatan dalam perlindungan buruh migran Indonesia di Singapura melalui pemberlakuan Kartu Pekerja Indonesia-Singapura KPIS?

C. Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui dan menganalisa perlindungan terhadap buruh migran Indonesia di Singapura melalui pemberlakuan Kartu Pekerja Indonesia-Singapura (KPIS).
2. Mengetahui hambatan dalam perlindungan buruh migran Indonesia di Singapura melalui pemberlakuan Kartu Pekerja Indonesia-Singapura (KPIS).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti dibidang dalam hal pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah RI di luar negeri terutama KBRI Singapura dalam melindungi buruh migran Indonesia di Singapura.
 - c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai KPIS.

- d. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam aspek perlindungan buruh migran Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan mengenai perkembangan hukum ketenagakerjaan yang terjadi di luar negeri.
- b. Memberikan referensi bacaan khususnya mahasiswa tentang tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengatur buruh migran di luar negeri.
- c. Bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan baru dan referensi untuk mengembangkan isi dari skripsi ini sesuai dengan perkembangan kasus yang ada.

